



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KM 74/PW 105/MPPT-85

TENTANG

PERATURAN USAHA PONDOK WISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Pondok Wisata merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam Kepariwisataan yang pembinaannya telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk Pedoman pembinaan di daerah demi tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
2. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN USAHA PONDOK WISATA.

BAB I
P E N G E R T I A N

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pondok Wisata, adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- b. Tamu Pondok Wisata, adalah orang yang menginap di Pondok Wisata dengan membayar;
- c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Pondok Wisata menurut peraturan ini adalah :

- a. Hotel, Losmen, Penginapan Remaja (Youth Hostel) dan Perkemahan;
- b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemdokan bagi Mahasiswa dan pelajar;
- c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Usaha Perorangan;
- (2) Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB III
PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata, adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan;
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan;
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan sebagaimana Terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Pengelola Pondok Wisata berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada kantor wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Mencegah penggunaan Pondok Wisata dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
 - c. Memelihara hygiene dan sanitasi serta pekarangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelola Pondok Wisata wajib untuk mengeluarkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar, dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu Pondok Wisata;

BAB IV
P E R I Z I N A N

Pasal 6

Setiap pengusahaan Pondok Wisata harus memiliki Izin Usaha.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pondok Wisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Izin Usaha Pondok Wisata dapat dicabut apabila :
 - a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak syah.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta laporan kepada pengelola Pondok Wisata;
- (4) Tata cara pencabutan Izin Usaha Pondok Wisata ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VI
R E T R I B U S I

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha dipungut Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini Pondok Wisata yang sudah ada harus telah menyesuaikan diri dengan persyaratan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini segala peraturan tentang Pondok Wisata yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,

atahup

ACHMAD TAHIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Ketua BAPPENAS;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Gubernur Bank Central;
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;
9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;
10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel;
11. Para Kakanwil Dep. Parpostel seluruh Indonesia;
12. A r s i p.

LAMPIRAN :

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi

NOMOR : KM 74/Pw 105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

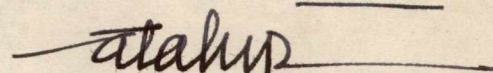
UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
I. <u>KAMAR</u>	a. Kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tempat tinggal. b. Jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) buah. c. Luas kamar tidur minimal 2,70 m² per orang. d. Tata udara diatur dengan baik. e. Tersedia persyaratan penghunian kamar. f. Tersedia penerangan disetiap kamar. g. Perlengkapan kamar tidur : 1) Tempat tidur dan kasur 2) Bantal dengan sarung bantal 3) Sprei 4) Selimut 5) Kaca rias 6) Asbak 7) Keranjang sampah.
II. <u>KAMAR MANDI</u>	a. Dilengkapi dengan bak mandi, ember dan gayung. b. Ventilasi diatur dengan baik. c. Tersedia air dengan cukup.

UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
III. <u>LAIN-LAIN</u>	a. Lingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata harus dijaga kebersihannya. b. Tersedia alat pemadam kebakaran. c. Tersedia tempat pembuangan sampah yang tertutup.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR